



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52322/PP/M.XIIA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-593/ WBC.10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 adalah dengan alasan bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 sudah benar, dengan melampirkan dokumen dan data pendukung sebagai berikut :

1. Purchase Order Nomor: P0-1/ 12-V/ AER-Y12/ 21a tanggal 11 Juni 2012;
2. Sales Contract Nomor: SW120004AF04 tanggal 03 Juli 2012;
3. Commercial Invoice Nomor: SW120004AF04 tanggal 03 Juli 2012;
4. Packing List Nomor: 5W120004AF04 tanggal 03 Juli 2012;
5. Bill of Lading Nomor: SITNBHKG159819V tanggal 09 Juli 2012;
6. Form E;
7. Bukti transfer T/T Bank Central Asia;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding pada Pengadilan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-593/WBC.10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Tentang Penolakan atas keberatan Surat Penetapan Tarif dan / Atau Nilai Pabean Tahun 2012 Nomor: SPTNP-004556/ NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar Bea Masuk/ PPN/PPH Ps.22 dalam rangka impor sejumlah Rp 8.668.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Enam Pu1uh Delapan Ribu Rupiah);

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang dengan PIB Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 dengan pemberitahuan sebagai berikut :

Jenis barang : Pos 3. Head Shower SC 05 C With Packaging
Pos 4. Head Shower SC 05 W With Packaging
Pos 5. Head Shower BD 03 C With Packaging
Pos 6. Head Shower BD 03 w With Packaging
Negara Asal : China
Jumlah barang : 144 ctn = 1.614 kg
Yass Industries Co., Ltd.
Supplier : Wuma Road of Wuma Industrial Areas Lubu Town Yuyao City
Zhejiang
Province, China.
FOB : USD 10,133.50
Freight : USD 154.40
Jumlah Nilai : CIF USD 10,291.90
Asuransi Dalam Negeri

bahwa sesuai Lembar Penelitian & Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), Pejabat KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menetapkan Klasifikasi atas barang yang diimpor tersebut, sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan			Penetapan Pejabat KPPBC		
		Jumlah (pcs)	Harga Satuan (CIF USD)	Harga Total (CIF USD)	Jumlah (pcs)	Harga Satuan (CIF USD)	Harga Total (CIF USD)
1	Shower Accessories (Shower HoseFH 125 PVC W)	-	-	2,219.66	-	-	2,219.66
2	Shower Accessories (Hanger)	-	-	1,868.76	-	-	1,868.76
3	Head Shower SC 05 C With Packaging	2,000	1.142	2,283.14	2,000	1.710	3,420.00
4	Head Shower SC 05 W With Packaging	2,000	1.036	2,071.89	2,000	1.550	3,100.00

halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	Head Shower BD 03 C With Packaging	1,000	0.985	985.16	1,000	1.480	1,480.00
6	Head Shower BD 03 w With Packaging	1,000	0.863	863.29	1,000	1.290	1,290.00
	JUMLAH			10,291.90			13,378.42

bahwa berdasarkan penelitian bukti pendukung nilai transaksi kedapatan hal-hal sebagai berikut:

Harga yang diberitahukan tidak wajar;

Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;

Pemohon tidak melampirkan

Bukti Korespondensi;

Rekening Koran;

Polis asuransi dalam negeri;

SPT Masa PPN;

Bukti-bukti pendukung lainnya untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi.

Data-data yang dilampirkan tidak lengkap sebagaimana dipersyaratkan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) PMK-217/PMK.04/2010, sehingga tidak dapat memberikan informasi yang cukup untuk membuktikan kebenaran nilai pabean yang diberitahukan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, harga pemberitahuan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I tidak terpenuhi);

bahwa selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan salah satu metode dari metode II sampai dengan VI secara hierarkis;

bahwa tidak ditemukan data barang identik sebagaimana diatur pada Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 untuk barang yang diimpor pada data importasi sebelumnya, sehingga metode II (barang identik) tidak dapat diterapkan;

bahwa tidak ditemukan data barang serupa sebagaimana diatur pada Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 untuk barang yang diimpor pada data importasi sebelumnya, sehingga metode III (barang serupa) tidak dapat diterapkan;

bahwa tidak ditemukan data harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir dalam pasar di dalam daerah pabean untuk barang yang diimpor sebagaimana diatur pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, sehingga metode IV (deduksi) tidak dapat diterapkan;

bahwa tidak ditemukan data komponen harga sebagai unsur-unsur pembentuk nilai pabean untuk barang yang diimpor sebagaimana diatur pada Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010, sehingga metode V (komputasi) tidak dapat diterapkan;

bahwa dengan demikian penetapan nilai pabean oleh Terbanding terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB 076477 atas nama Pemohon Banding menjadi sebesar CIF USD 13,378.42 dengan menggunakan Metode VI fleksibel IV telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa menurut Pemohon Banding Nilai Pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 sudah benar, dengan melampirkan dokumen dan data pendukung sebagai berikut :

Purchase Order Nomor: P0-1/ 12-V/ AER-Y12/ 21a tanggal 11 Juni 2012;

Sales Contract Nomor: SW120004AF04 tanggal 03 Juli 2012;

Commercial Invoice Nomor: SW120004AF04 tanggal 03 Juli 2012;

Packing List Nomor: 5W120004AF04 tanggal 03 Juli 2012;

Bill of Lading Nomor: SITNBHKG159819V tanggal 09 Juli 2012;

Form E;

Bukti transfer T/T Bank Central Asia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sementara, dalam pemeriksaan Terbanding, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan:

Bukti Korespondensi;
Rekening koran;
Polis asuransi dalam negeri;
SPT Masa PPN;
Bukti-bukti pendukung lainnya untuk membuktikan kebenaran nilai transaksi;

bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan uraian tertulis atas penjelasan mengenai faktor multiplikator sebagai berikut :

1. Importir tidak menunjukkan bukti yang menguatkan bahwa harga yang diajukan importir merupakan harga transaksi yang sebenar-benarnya, sehingga harga tersebut diragukan dan tidak dapat diterima, tidak ditemukan harga barang identik / serupa di profil harga I dan II
2. Sebagai bahan pertimbangan hasil cek pasar di UD. Delta Bangunan Jalan Baliwerti 68/11, Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2012 kedapatan harganya sebagai berikut :

Seri 3 harga pasar Rp. 35.000,00/PCE, setelah dilakukan perhitungan multiplikator didapat harga CIF USD 1.71/PCE

Seri 4 harga pasar Rp. 31.500,00/PCE, setelah dilakukan perhitungan multiplikator didapat harga CIF USD 1.55/PCE

Seri 5 harga pasar Rp. 30.000,00/PCE, setelah dilakukan perhitungan multiplikator didapat harga CIF USD 1.48/PCE

Seri 6 harga pasar Rp. 26.000,00/PCE, setelah dilakukan perhitungan multiplikator didapat harga CIF USD 1.29/PCE

bahwa menurut Terbanding dalam persidangan koreksi Nilai Pabean dikarenakan Pemohon Banding tidak melampirkan korespondensi, Rekening Koran dan bukti pendukung lain berupa pembukuan untuk menunjukkan kewajaran nilai transaksi dan tidak menunjukkan TT Asli;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan dokumen impor yang terdiri dari : PIB, Purchase Order, Sales Contract, Packing List, Bill of Lading, bukti korespondensi, asuransi, aplikasi transfer, rekening Koran, form E;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan yang terdiri dari : PIB, Purchase Order, Sales Contract, Packing List, Bill of Lading, bukti korespondensi, asuransi, aplikasi transfer, rekening Koran, form E, diketahui Pemohon Banding melakukan importasi 6 jenis barang dengan PIB Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012, Negara Asal China, dengan jumlah barang 144 ctn = 1.614 kg dengan supplier Yass Industries Co., Ltd. Wuma Road of Wuma Industrial Areas Lubu Town Yuyao City Zhejiang Province, China, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 10,291.90 dan ditetapkan oleh Terbanding sebesar CIF USD 13,378.42;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Purchase Order Nomor Y12/21a tanggal 25 Mei 2012, Sales Contract, Invoice, dan Packing List Nomor SW120004AF04 tanggal 3 Juli 2012 diketahui Pemohon Banding melakukan pembelian 6 jenis barang sebagaimana diberitahukan pada Lampiran Pemberitahuan Impor Barang Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 sebesar FOB USD 10.133.50;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bill of Lading SITNBHKG159819V tanggal 9 Juli 2012 disebutkan bahwa pembeli yang membayar biaya pengangkutan (Freight Collect) dan Invoice nomor I-HKG201297 tanggal 31 Juli 2012 besarnya tagihan biaya pengangkutan (Ocean Freight) sebesar USD 158.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Certificate Marine Open Cover Nomor 5145 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan PT Asuransi Parolamas atas importasi barang berdasarkan Invoice Nomor SW120004AF04 tanggal 3 Juli 2012 dan Bill of Lading SITNBHKG159819V tanggal 9 Juli 2012 dijamin dengan asuransi di dalam negeri;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Pengiriman Uang pada Bank BCA sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Tanggal	USD	Kurs	Rp	Keterangan
V66P6	14 Juni 2012	2,026.70	9.502	19.257.703	PO Y12/21
V66Q2	19 Juli 2012	8,106.80	9.480	76.852.464	Inv. SW120004 04
Jumlah		10,133.50			

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Bukti Pengiriman Uang terdapat kesesuaian dengan nilai dalam PIB Nomor 076477 sebesar FOB USD 10,133.50;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding terhadap Rekening Koran dan bukti dokumen impor, menurut Terbanding dalam penjelasan tertulisnya menyatakan apabila dokumen impor dan bukti pembayaran tersebut disampaikan pada saat proses keberatan maka Nilai Pabean menurut Pemohon Banding dapat diterima;

bahwa Majelis berkesimpulan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan merupakan fakta yang dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan dokumen tersebut Nilai Pabean adalah sebagaimana yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 yaitu sebesar CIF USD 10,291.90, sehingga penetapan Terbanding sebesar CIF USD 13,378.42 dengan menggunakan Metode VI fleksibel IV tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan mengabulkan banding Pemohon Banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk *mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding, sehingga Nilai Pabean adalah sesuai yang diberitahukan dalam PIB Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 sebesar CIF USD 10,291.90;

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-593/WBC.10/2012 tanggal 24 Oktober 2012, tentang penetapan atas keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan / Atau Nilai Pabean Tahun 2012 Nomor: SPTNP-004556/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 16 Agustus 2012, atas nama: **XXX**, sehingga Nilai Pabean adalah sesuai yang diberitahukan dalam PIB Nomor 076477 tanggal 03 Agustus 2012 sebesar CIF USD 10,291.90;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIIA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.00466/PP/PM/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang direvisi dengan Penetapan Nomor: Pen.1205/PP/PM/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH
Johantiono, SH
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSI
Arif Wijono

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, 8 Mei 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;